

Harus disimpan di tempat
Yang bisa dilihat umum



BUPATI PONTIANAK
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 35/A/IMB/KINTAKOT/2003

BUPATI PONTIANAK

- Membaca : Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Nomor / Tanggal :
Atas Nama : Drs. HENDRY JURNAWAN,SH.MM
Tinggal Berdiam : Jl. Hasanuddin No. 81 Pontianak Barat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak No. 6 Seri B Nomor 02 Tanggal 11 April 2000)
2. Keputusan Bupati Pontianak Nomor 354 Tahun 2002 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 24 Desember 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Setelah mempertimbangkan dari segi teknis dan non teknis, maka diberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | Drs. HENDRY JURNAWAN,SH.MM |
| 2. Jenis Bangunan | : | Gedung Serba Guna |
| 3. Klasifikasi Bangunan | : | Permanen |
| 4. Letak Bangunan | : | Jl. Sui Raya Dalam Rt.005/01
Kecamatan Sui Raya |
| 5. Luas Bangunan | : | Lt. Dasar : 418 M2, Lt.I : 418 M2, Lt.II : 418 M2, Teras : 130,5 M2, Pagar : 188 M2 |
| 6. Tahun Mendirikan bangunan | : | 2003 Jalan : 78 M2, Saluran : 78 M2 |
| 7. Status Tanah | : | Hak Milik Nomor : 1248, 1249, 1250 dan 1251 |

KEDUA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan ini apabila akan menambah luas bangunan dan atau akan meningkatkan klasifikasi bangunan sebagaimana yang dinyatakan diatas harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Pontianak.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku apabila :

1. Pemegang izin Mendirikan Bangunan ini tidak lagi menjadi orang yang berkepentingan;
2. Bangunan yang bersangkutan sudah tidak ada atau tidak dapat dipakai lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457
Website : <http://bpmpkt.kuburayakab.go.id>, email : bpmpktkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR: 503/033/BPMPT-E/SMP/2014

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 0002 Tanggal 12 Juni 2014.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BAP Pendidikan Sekolah Menengah Pertama No.048/VII/BAP/SMP/BPMPT-E/2014 Tanggal 22 Juli 2014.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan : SMP KRISTEN KANAAN
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Tahap / Jenjang : Pendidikan Dasar
Alamat : JL. Sungai Raya Dalam Komp. Taman Bougenville Desa Sei Raya Dalam Kec. Sei Raya
Pemimpin/Pengelola : ELISABETH LASSA, S.I.P
Ketua Yayasan : PETER HAMDAN SJUKUR

Kedua

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.

Ketiga


Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 12 Agustus 2014



Jumlah Retribusi
Rp. 0,- (GRATIS)